

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 340 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 340 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BENTARSARI KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri sdr. WIDYO AGUS PURNOMO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bentarsari Kecamatan Salem tanggal 12 Juli 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bentarsari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 173/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengganti Anggota PPS Desa Bentarsari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bentarsari Kecamatan Salem atas nama Widyo Agus Purnomo sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023
 - Lamp. : -